



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari : -----

IMRAN ARIADI, S.Pd., Tempat/Tanggal Lahir : Bonto Tangga/19 September 1982, Umur : 35 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bunga Citra Lestari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S1, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; --
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Januari 2018 dalam Register Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa anak pemohon atas nama ABYAN DWI ASHAR lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-14012016-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 14 Januari 2016; -----
- Bahwa anak pemohon bernama ABYAN DWI ASHAR lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Kartu Keluarga; -----
- Bahwa nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya; -----
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ABYAN AL IMRAN lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 284/KU-YSR/XII/2015 yang dibuat oleh Rumah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Ibu dan Anak YASIRA beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Nomor 3 Bulukumba tertanggal 2 Desember 2015; -----

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yaitu nama ABYAN DWI ASHAR lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 diubah menjadi ABYAN AL IMRAN lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015; -----

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan; -----

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan nama ABYAN DWI ASHAR lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 diubah menjadi ABYAN AL IMRAN lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; -----
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu: -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302021909820001, tertanggal 07 Maret 2013 atas nama Amran Ariadi, S.Pd.; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302022809120032, tertanggal 14 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Imran Ariadi, S.Pd.; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-14012016-0003, tertanggal 14 Januari 2016, atas nama Abyan Dwi Ashar; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 284/KU-YSR/XII/2015 yang dibuat oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak YASIRA tertanggal 2 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Suriyani Syukri Binti Syukri** : -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari saksi; -----
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di BTN Bunga Citra Lestari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan perempuan Irmayani Thamrin dan memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak kedua laki-laki bernama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; -----
 - Bahwa, nama anak Pemohon Abyan Dwi Ashar tersebut telah Pemohon ganti menjadi Abyan Al Imran, karena Pemohon menganggap nama Abyan Dwi Ashar terlalu panjang dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon dalam nama anak Pemohon; -----
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, menjadi Abyan Al Imran lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon; -----
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon nantinya sebelum memasuki bangku sekolah; -----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon; -----

2. Saksi **Firmayanti, S.Pd. Binti Muh. Ali** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di BTN Bunga Citra Lestari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan perempuan Irmayani Thamrin dan memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak kedua laki-laki bernama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; -----

- Bahwa, nama anak Pemohon Abyan Dwi Ashar tersebut telah Pemohon ganti menjadi Abyan Al Imran, karena Pemohon menganggap nama Abyan Dwi Ashar terlalu panjang dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon dalam nama anak Pemohon; -----

- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, menjadi Abyan Al Imran lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon; -----

- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon nantinya sebelum memasuki bangku sekolah; -----

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di BTN Bunga Citra Lestari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



- Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan perempuan Irmayani Thamrin dan memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak kedua laki-laki bernama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; -----
- Bahwa, nama anak Pemohon Abyan Dwi Ashar tersebut telah Pemohon ganti menjadi Abyan Al Imran, karena Pemohon menganggap nama Abyan Dwi Ashar terlalu panjang dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon dalam nama anak Pemohon; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, menjadi Abyan Al Imran lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon nantinya sebelum memasuki bangku sekolah; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon, yang semula tertera nama Abyan Dwi Ashar agar diubah menjadi nama Abyan Al Imran sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; ---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Suriyani Syukri Binti Syukri dan saksi Firmayanti, S.Pd. Binti Muh. Ali, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pemohon benar bernama Imran Ariadi, S.Pd. merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di BTN Bunga Citra Lestari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----
- Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan perempuan Irmayani Thamrin dan memiliki 2 (dua) orang anak (vide bukti P-2), dimana anak kesatu laki-laki bernama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3); -----
- Bahwa, nama anak Pemohon Abyan Dwi Ashar tersebut telah Pemohon ganti menjadi Abyan Al Imran, karena Pemohon menganggap nama Abyan Dwi Ashar terlalu panjang dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon dalam nama anak Pemohon; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (vide bukti P-3), menjadi Abyan Al Imran lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon nantinya sebelum memasuki bangku sekolah; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon; -----

- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Suriyani Syukri Binti Syukri dan saksi Firmayanti, S.Pd. Binti Muh. Ali serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Bunga Citra Lestari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

1. Kartu Keluarga Nomor : 7302022809120032, tertanggal 14 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Imran Ariadi, S.Pd.; -----

2. Bukti P-4 : fotocopy; -----

Bukti P-4 : fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-14012016-0003, tertanggal 14 Januari 2016, atas nama Abyan Dwi Ashar (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga Nomor : 7302022809120032, tertanggal 14 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Imran Ariadi, S.Pd. (vide bukti P-2), tertera nama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015, dimana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi nama Abyan Al Imran lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir Nomor : 284/KU-YSR/XII/2015 yang dibuat oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak YASIRA tertanggal 2 Desember 2015 (vide bukti P-4) sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriyani Syukri Binti Syukri dan saksi Firmayanti, S.Pd. Binti Muh. Ali didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut, yang semula tertera nama Abyan Dwi Ashar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 diubah menjadi nama Abyan Al Imran lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas anak Pemohon sebelum memasuki bangku sekolah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon, yang semula tertera nama Abyan Dwi Ashar agar diubah menjadi nama Abyan Al Imran sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-14012016-0003, tertanggal 14 Januari 2016, atas nama Abyan Dwi Ashar dan Kartu Keluarga Nomor : 7302022809120032, tertanggal 14 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Imran Ariadi, S.Pd., dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama **Abyan Dwi Ashar** lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 2015 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-14012016-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302022809120032, **diubah** menjadi nama **Abyan Al Imran**; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A. M. Sulhidayat S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. M. Sulhidayat S., S H.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp 80.000,-
 - Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,- +
- J u m l a h : Rp 196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)